

**KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN ADANYA
TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN SEBAGAI
BENTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**OLEH:
AMALIA DESTYNA CHUSMAYANTI
NPM : 22302022056**

**PROGRAM STUDY MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN ADANYA TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN SEBAGAI BENTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING*

Amalia Destyna Chusmayanti¹Budi Parmono²Sunardi³

ABSTRAK

Salah satu upaya mereka para pihak untuk menutupi kejahatannya tersebut adalah dengan melibatkan Notaris sebagai pejabat publik. Keterlibatan Notaris ini umumnya dilakukan untuk mengaburkan hasil tindak pidana seperti uang hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dikaburkan dengan cara pencucian uang, baik dengan cara membeli aset maupun mendirikan badan hukum atau dengan membeli aset dengan berlindung di akta Notaris tesis ini membahas mengenai kewajiban Notaris untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana *money laundering*

Adapun permasalahan yang di bahas 1) Bagaimana pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan 2) Apa saja kriteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti atau penulis adalah metode penelitian normatif.

Hasil pembahasan dari permasalahan 1) Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 4,5 dan 6, Psl 16 ayt 1 point a UUIJN, Permen Ham 9/2017 (Pasal 17 ayat 1), Perka PPA TK No 11 th 2016, Pasal 8, JO Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML Bagi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Untuk menyampaikan transaksi mencurigakan. 2) Apa saja kriteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan terdapat dalam Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri sutau Transaksi Keuangan Mencurikan. Selain mengenai ciri-ciri dari transaksi keuangan yang mencurikan, kemudian melalui Pasal 8 PP 43/2015 juga menjelaskan bentuk-bentuk Transaksi Keuangan Mencurigakan. 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan Berdasarkan Pasal 30 Permenkumham 9/2017 apabila Notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif. Mengenai sanksi administrative terhadap Notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Permenkumham 61/2016, yang mengatur bahwa sanksi administrative yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya.

Kata kunci, Notaris, Pelaporan, Money Laundreng

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

² Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

³ Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN ADANYA TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN SEBAGAI BENTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING

Amalia Destyna Chusmayanti

Budi Parmono

Sunardi

ABSTRAK

One of their efforts to cover up their crimes is by involving a Notary as a public official. The involvement of a Notary is generally done to obscure the proceeds of criminal acts such as money from corruption which is then obscured by money laundering, either by buying assets or establishing a legal entity or by buying assets under cover of a Notary deed. This thesis discusses the obligation of a Notary to attach any suspicious financial transactions as a form of money laundering.

The problems discussed are 1) How is the regulation of the Notary's obligation in terms of being one of the parties required to report and be responsible for suspicious financial transactions? 2) What are the criteria included in suspicious financial transactions that must be reported? 3) What are the legal consequences if the Notary does not report any suspicious financial transactions.

The research method used by the researcher or author is the normative research method.

The results of the discussion of the problems 1) The regulation of the obligations of Notaries in terms of being one of the parties who are required to report and be accountable for suspicious financial transactions is regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Articles 4,5 and 6, Article 16 paragraph 1 point a UUDN, Permen Ham 9/2017 (Article 17 paragraph 1), Perka PPATK No. 11 of 2016, Article 8, JO Regulation of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center Number 6 of 2021 concerning Procedures for Using the goAML Application for Supervisory and Regulatory Institutions in the Framework of Compliance Supervision To report suspicious transactions. 2) What are the criteria included in suspicious financial transactions that must be reported in Article 1 number 8 of PP 43/2015, regulating the characteristics of a Theft Financial Transaction. In addition to the characteristics of suspicious financial transactions, then through Article 8 of PP 43/2015 it also explains the forms of Suspicious Financial Transactions. 3) What are the legal consequences if a Notary does not report suspicious financial transactions? Based on Article 30 of Permenkumham 9/2017, if a Notary does not apply the principle of recognizing service users, administrative sanctions will be imposed. Regarding administrative sanctions against Notaries, they are regulated in Article 17 Paragraph (2) of the Notary Law and Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions Against Notaries Permenkumham 61/2016, which regulates that administrative sanctions that can be imposed on Notaries who violate their obligations

Keywords, Notary, reporting, money laundering

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum modern dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria dalam hal ini (pertanian) baik sebagai petani yang mempunyai lahan atau petani yang tidak mempunyai lahan pertanian (buruh tani). Secara konstitusional, sebagai negara hukum yang modern tujuan negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif tujuan negara dalam hal mewujudkan keadilan sosial terdapat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴

Pada saat ini modus pencucian uang telah bergeser, dimana dahulu modus pencucian uang lebih difokuskan pada lembaga perbankan namun seiring dengan semakin ketatnya lembaga perbankan di Indonesia maka modus pencucian uang bergeser ke jual beli real estate. Salah satu kejahatan *white collar crime* yang mendapat perhatian khusus dari dunia internasional termasuk Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*. Mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money*

⁴ Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hal, 1

laundering sampai sekarang masih belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif.⁵

Definisi atau pengertian TPPU menurut Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan TPPU atau *Money Laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang haram dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat tampak seperti uang yang halal ketika dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan tujuan utama pelaku pencucian uang adalah untuk menghindari tindakan para penegak hukum yang mengancam harta haram tersebut.⁶ Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money*” yang dapat diartikan sebagai uang dan “*laundering*” yang juga dapat diartikan sebagai “pencucian”, jadi, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan pencucian uang harta yang diperoleh dari hasil kejahatan kemudian disembunyikan dan disamarkan sehingga tampak harta tersebut mendapatkan legitimasi hukum⁷.

Akibat TPPU juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem perekonomian suatu negara⁸. Di negara-negara yang tergabung dalam G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika

⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hal, 21

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal, 5.

⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hal, 153.

⁸ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung, BooksTerrace & Library, 2008, hal, 114

Serikat pada tahun 1989 membentuk suatu lembaga yang khusus memerangi TPPU atau money laundering yaitu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF)⁹. Tugas pokok dari FATF ini adalah untuk menetapkan kebijakan, mendorong perang dan perlawanan terhadap praktik TPPU. Sebagai bentuk perlawanan terhadap TPPU, FATF kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dikenal dengan sebutan yang dikenal dengan 40+9 *Recommendation*.

Secara langsung maupun tidak langsung modus-modus ini menggunakan sarana pejabat umum yang dalam kewajibannya membuat suatu akta autentik salah satu contohnya yaitu Notaris untuk mencapai tujuannya yaitu mencuci uang haram menjadi uang halal. Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat secara langsung dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang. Bahkan pada prakteknya tidak jarang Notaris ikut serta berperan dalam merekayasa bisnis atau investasi dalam dan luar negeri sehingga seolah-olah hal tersebut memiliki legitimasi hukum. Tidak jarang juga pelaku pencucian uang memberikan kuasa kepada Notaris atas nama mereka menyimpan, melakukan pengikatan jual beli, menginvestasikan dana, dan aktivitas lain untuk menutupi tujuan utamanya yaitu menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan¹⁰. Dengan dimanfaatkannya Notaris sebagai sarana pencucian uang ini membuat beberapa dampak negatif terhadap negara dan juga terhadap Notaris sendiri.

⁹ Utami, Risna Oktaviyanti, et al. "Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010." *USU Law Journal*, 5 (4) (2013), hal, 144.

¹⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal, 53.

Tugas pokok dari Notaris sebagai pejabat umum yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik atau suatu perbuatan hukum yang diatur di dalam perundang-undangan. Pengertian Notaris pejabat umum negara, khususnya di bidang hukum perdata, dengan mengeluarkan akta Notaris dari semua tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan dan/atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Pejabat umum yang menjalankan beberapa fungsi publik.

Akta Notaris dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 1 angka 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Tindak Pidana Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yaitu korupsi oleh Koruptor seringkali memanfaatkan media Notaris melalui bidang *real estate* berupa pengikatan jual beli tanah maupun bangunan. Bangunan maupun tanah merupakan suatu investasi dikarenakan harga bangunan maupun tanah tersebut akan terus mengalami kenaikan seiring perkembangan zaman. Notaris di sini mempunyai peran untuk membuat akta yang berkaitan dengan pengikatan jual beli *real estate* tersebut, seperti akta pengikatan jual beli, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Notaris terkait Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, Notaris dapat bertanggungjawab secara pidana yaitu menjadi saksi, ahli maupun tersangka, antara lain yaitu : apabila Notaris memalsukan serta tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi pengikatan jual beli rumah, atau membuat akta palsu tanpa minuta, untuk pengucuran kredit fiktif dengan jaminan agunan *property* dan turut menerima hasil kredit fiktif tersebut.

Akan tetapi untuk penetapan Notaris sebagai tersangka, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik terkait peranan Notaris tersebut. Apabila terbukti sebagai tersangka maupun penyertaan maka dapat dikenakan sanksi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta. Namun bagi Notaris mengenai hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di dalam Pasal 5 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor sebagaimana diatur dalam undang-undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip

mengenali pengguna jasa bagi pihak Pelapor, dalam hal ini wajib diperhatikan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian termasuk ketentuan rahasia jabatan.

Pihak Pelapor merupakan pihak yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU mengingat pihak pelaporlah yang berhadapan secara langsung dengan pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang. Peran penting yang dimainkan oleh pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU ini dikarenakan UU PP TPPU memberikan beberapa kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh pihak pelapor, kewajiban pertama adalah pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini pelapor berkewajiban melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna, kewajiban kedua yang dibebankan kepada pihak pelapor adalah adanya kewajiban bagi pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa.¹¹

Kewajiban Notaris untuk melaporkan ke Notaris dalam hal transaksi yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka dengan pelaporan tersebut Notaris terhindar dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini bisa menjadi konflik di kemudian hari, Notaris sebagai Pejabat Umum sebagai yang terpercaya yang akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat dan Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

¹¹ Fithriadi Muslim, Journal on anti money Laundering, *Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AMLCFT (IRCA), 2013, hal, 15

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Jabatan Notaris. Hal ini juga kadang bertentangan dengan kerahasiaan tentang akta dan akan kepentingan para Notaris dalam menjaga klien karena melaporkan tentang money laundering.

Adapun Pembentukan PP No. 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut adalah untuk menambahkan beberapa pihak-pihak lain sebagai pelapor dimana salah satunya adalah Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris dalam menjalankan tugasnya selama ini rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana money laundering untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa sesuai aturan hukum¹². Sehubungan dengan dimasukkannya Notaris sebagai pihak pelapor ini, maka dalam menjalankan kewajibannya tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi Notaris yaitu mengenai kerahasiaan isi akta dan kriteria transaksi keuangan yang harus dilaporkan.

Darai paparan diatas maka penulis memberikan suatu contoh, ada pemohon yang menghadap kepada notaris anak berumur 19 tahun yang ingin bertransaksi pembelian sebidang rumah dan tanah seluas 1 Hektar dengan nilai transaksi 5 Milyar rupiah, maka notaris harus mengisi list atau data CDD dan EDD yang

¹² Agus Santoso, *Sebuah Diskursus Wajib Lapor Profesi Penjaga Gawang*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaflde93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024

menyatakan tentang hasil sumberkeuangannya di dapat dari mana. Bagaimana jika seorang notaris tidak melakukan hal tersebut, bagaimana jika notaris dan para pihak di anggap sebagai pelaku kejahatan tentang pencucian uang, dan apakah notaris juga akan dinyatakan sebagai orang yang terlibat. Dan masih banyak pertanyaan yang di bahas dalam penelitian ini, akan tetapi penulis hanya sepakat 3 permasalahan saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti dan menulis tentang KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELAPORKAN ADANYA TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN SEBAGAI BENTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan ?
2. Apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan ?
3. Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana money laundering
- b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya terutama kepada penegak hukum agar jika terjadi penarikan jaminan leasing di jalan raya bisa dihindari dan menjadi bekal hukum bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Kewajiban Notaris untuk melampirkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana money laundering, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun brosing di internet yang membahas tentang hal tersebut.

Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel Pembanding 1.1 Penelitian Agita Chici Rosdiana

	Penelitian 1	Penelitian II	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Agita Chici Rosdiana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2023	Amalia Destyna Chusmayanti Prodi kenotariatan Universitas Islam Malang 2024		-----
Judul	Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang	Kewajiban Notaris untuk melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana money laundering	Peneliti 1 Lebih menitik beratkan perlindungan bagi Notaris Peneliti 2 Berkenaa dengan pencegahan	
Rumusan Masalah	Bagaimana perlindungan kepada Notaris yang telah melaporkan money loundrey dan bagaimana dengan pertentangan dengan etika kerahasiaan.	1) Bagaimana pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan ? 2) Apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan ? 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan ?	Peneliti 1 dan 2 Berbeda rumusan masalahnya	

Kesimpulan	Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi Notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 UU TPPU.	1)Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 4,5 dan 6, Psl 16 ayt 1 point a UUJN, Permen Ham 9/2017 (Pasal 17 ayat 1), Perka PPATK No 11 th 2016, Pasal 8, JO Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML 2) Apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan terdapat dalam Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri sutau Transaksi Keuangan Mencurikan. 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan Berdasarkan Pasal 30 Permenkumham 9/2017 apabila Notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif.		
-------------------	--	--	--	--

Tabel Perbandingan 1.2 Penelitian Rendy Renaldya

	Penelitian 1	Penelitian II	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Rendy Renaldya Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kota Bandar Lampung 2022	Amalia Destyna Chusmayanti Prodi kenotariatan Universitas Islam Malang 2024		-----
Judul	Problematika Kewajiban Notaris Dalam	Kewajiban Notaris untuk melaporkan Adanya Transaksi	Peneliti 1 Tentang kewajiban	

	Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Keuangan Yang Mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana money laundering	Peneliti2 Tentang pertentangan jaga kerahariaan klien	
Rumusan Masalah	implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	1) Bagaimana pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan ? 2) Apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan ? 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan ?	Peneliti 1 dan 2 Berbeda rumusan masalahnya	
Kesimpulan	kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta Notaris pada Pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan Notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum	1)Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 4,5 dan 6, Psl 16 ayt 1 point a UUJN, Permen Ham 9/2017 (Pasal 17 ayat 1), Perka PPA TK No 11 th 2016, Pasal 8, JO Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML 2) Apa saja kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan terdapat dalam Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri sutau Transaksi Keuangan Mencurikan. 3) Apa akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan Berdasarkan Pasal 30 Permenkumham 9/2017 apabila Notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif.		

F. Kerangka Teori dan kerangka konseptual

1). Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

a) Teori Sistem Hukum (*legal system theory*)

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam -macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹³

Sistem atau systema dalam *TheNew Webster International Dictionary* Tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*).

A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together*

¹³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004, hal. 4

with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana¹⁴.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan¹⁵. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan¹⁶.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, "*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*¹⁷", Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen

¹⁴ Ade Maman Suherman, *ibid*, hal, 4-5.

¹⁵ R Subekti Dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal, 169.

¹⁶ Ade Maman Suherman, *Ibid*.

¹⁷ Ade Maman Suherman, *ibid*, hal, 5-6.

dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya¹⁸. Pandangan Niklas Luhhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan.

Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum¹⁹.

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu

¹⁸ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal, 72.

¹⁹ *Ibid*, hal, 73.

hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit²⁰.

Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya²¹. Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum²². Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari

²⁰ *Ibid.*, hal. 73.

²¹ Lili Rasjidi Dan L.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal, 151.

²² Lawrence M. Friedman Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa, 2001, hal, 9.

yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak.

Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum²³. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu²⁴:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

²³ Lawrence M. Friedman Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, *Ibid*

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hal, 204.

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusi onalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum²⁵.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum.

Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto²⁶, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Menurut Lawrence M. Friedman²⁷, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan

²⁵ Ade Maman Suherman, *op. Cit.*, hal, 11-13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hal, 5.

²⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Diterjemahkan Oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa, 2001, hal, 9.

penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁸

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum²⁹. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Joeniarto, negara hukum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum juga memiliki tujuan lain yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, serta perlu diketahui juga oleh elemen-elemen atau unsur-unsur yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya dan yang terpenting dalam prakteknya peraturan tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum yaitu: ³⁰

1. Teori ini dapat bermanfaat untuk melakukan penyelesaian dan pembenaran terhadap adanya pengakuan hak-hak dasar manusia.

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hal, 28

²⁹ Wishnu Basuki *op cit*

³⁰ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung, Sinar Baru, 2010, hal. 45-58

2. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan tata usaha Negara.

Plato mencetuskan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu di antaranya³¹:

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, dapat kita ketahui dalam penyelenggaraan di bidang hukum sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Dalam pengimplementasiannya sering terjadi permasalahan apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi kualitas dari aparat penegak hukum yang kurang baik.³²

Dengan demikian maka penulis menggunakan teori ini dari sisi peraturan pemerintah baik berupa tingkat paling atas sampai dengan peraturan paling bawah,

³¹ Satjipto Raharjo. *Ibid*, hal. 45-58

³² Fitria Dewi Navisa, Dkk, *Reorientasi Pembinaan Anak Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dalam Bab Politik Dan Humanitas Rekonstruksi Hukum Tentang Paradigma Harga Pangan Demi Kedaulatan Ketahanan Pangan*, Pusat Analisis Regional (Pusar) Indonesia, 2019, hal, 162-173

untuk mengkaji tentang tindak pidana money laundring ini bertujuan untuk memerangi dan menertipkan kehidupan bermasyarakat terutama Notaris yang berkewajiban melaporkan suatu transaksi jika mencurigakan kepada pemerintah dengan aplikasi GOAML (*Go Anti Money Laundering*).

b) Teori Perlindungan Hukum

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selainitu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³³

Ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum antara lain sebagai berikut :

- a) Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang

³³ Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 21-03-2024.

diberikan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

- b) Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁵ Hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.
- c) Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.
- d) Menurut Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti

³⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, Surakarta, 2004, hal. 3.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶

Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar ketentuan kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan.

Dengan demikian penulis menggunakan teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang pelaporan transaksi keuangan yang diharuskan oleh seorang Notaris dalam membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana money laundring, apakah Notaris dilindungi oleh pemerintah jika melaporkan transaksi mencurigakan tersebut, ini penulis analisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum dengan peraturan yang berlaku.

c) Teori Tanggung Jawab.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁷ Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas

³⁶ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hal. 99.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal, 1139.

perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:³⁸

- a. Teori *Fautes Personelles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁹ Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal

³⁸ Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024.

³⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal, 61.

1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.⁴⁰

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2010, hal, 173.

jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.⁴¹

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Dinyatakan bahwa sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

⁴¹ Munir Fuady, *op cit*, hal, 173.

Sementara pendapat lain membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam, yaitu:⁴²

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan perbuatan melawan hukum.⁴³

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar Hak Orang Lain.

Hukum memberikan hak kepada setiap orang. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak subjektif recht yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling berkenaan

⁴²Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal, 2.

⁴³ *Ibid*

dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan yang Baik.

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak.

Oleh sebab itu penulis menggunakan teori ini agar seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bertentangan dengan keputusan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan

keputusan. Keputusan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu Notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (klien).

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang di pakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

a) Kewajiban Notaris

Pasal 16 UU Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam melaksanakan wewenanganya yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkiat dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
- 4) Mengeluarkan Groose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (Satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan Akta di hadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta

wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan;

14) Menerima magang calon Notaris.

Perlu dipahami dalam melaksanakan wewenangnya Notaris harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris di atas.

Selain memiliki kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, secara khusus terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, Pasal 4 PP 43/2015 mewajibkan pihak pelapor (termasuk Notaris) untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. PP 43/2015 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi terkait prinsip tersebut. Namun mengenai Prinsip Mengenali Pengguna jasa bagi Notaris diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari Permenkumham 9/2017.

Pasal 1 angka 3 Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Kemudian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam melakukan tugasnya, kemudian prinsip tersebut setidaknya memuat atau dilaksanakan dengan cara:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. Verifikasi Pengguna Jasa; Dan
- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut yang dimaksud pada poin a “Identifikasi Pengguna Jasa” berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 7 Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa orang perorangan, korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Adapun terhadap perseorangan Notrais wajib mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, alamat);
- b. Pekerjaan;
- c. Sumber dana;
- d. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
- e. Nomor pokok wajib pajak; dan
- f. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk penggunaan jasa korporasi notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, SK badan hukum, bentuk korporasi, bidang usaha, izin usaha, alamat dan kontak korporasi);
- b. Sumber dana;
- c. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
- d. Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuik dan atas nama korporasi;
- e. Informasi pemelik manfaat (*beneficial owner*) atas korporasi;

- f. Nomor pokok wajib pajak; dan
- g. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut untuk melakukan Verifikasi Pengguna Jasa dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Jo. 20 Permenkumham 9/2017 yang mengatur bahwa Notaris wajib mengetahui kebenaran formiil dokumen yang mendukung identifikasi pengguna jasa. Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen tersebut notaris berwenang meminta dokumen lain dari pihak yang berwenang. Adapun verifikasi ini dilakukan sebelum Notaris melakukan hubungan dengan pengguna jasa tersebut. Kemudian tahap terakhir dari Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah pemantauan

b) Transaksi keuangan

Transaksi keuangan terdapat di dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 3/9/Kep. Ppatk/2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan pasal 2, 3 dan 4

Pasal 2

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam), dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

Pasal 3

Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan adalah:

- a. Transaksi antarbank;
- b. Transaksi dengan pemerintah;
- c. Transaksi dengan bank sentral;
- d. Pembayaran gaji,
- e. Pembayaran pensiun; dan

- f. Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) yang disetujui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.

Pasal 4

- (1) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala PPATK.
- (2) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah transaksi yang menggunakan rekening Pemerintah, dan dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Departemen, lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan-badan Pemerintah lainnya.
- (3) Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas adalah rekening yang dibuka sesuai syarat dan tata cara pembukaan rekening yang berlaku.
- (4) Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e adalah suatu transaksi tertentu yang secara rutin dilakukan oleh suatu institusi/lembaga/perusahaan dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun karyawan.
- (5) Penetapan dan tata cara pengecualian Transaksi Keuangan Tunai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diatur dalam Keputusan Kepala PPATK ini.

c) Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁴⁵

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal, 69

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal, 10

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁷

d) *Money laundering*

Istilah *money laundering* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai berikut :

Term used to describe investmen or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traces. Money Laundering is a federal crime.

Kalau penulis terjemahkan secara bebas maka. (Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya menjadi kanal yang sah sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak. Pencucian uang adalah kejahatan federal).

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang diartikan sebagai berikut :

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal, 35

⁴⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal, 70

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Money laundering atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi dalam 5 bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan Kewajiban Notaris untuk melampirkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk terjadinya tindak pidana money laundering, pengertian Notaris, transaksi keuangan, tindak pidana, dan money laundering

Bab III : Metode Penelitian

⁴⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 2, Jakarta: Visimedia, 2014, hal. 4.

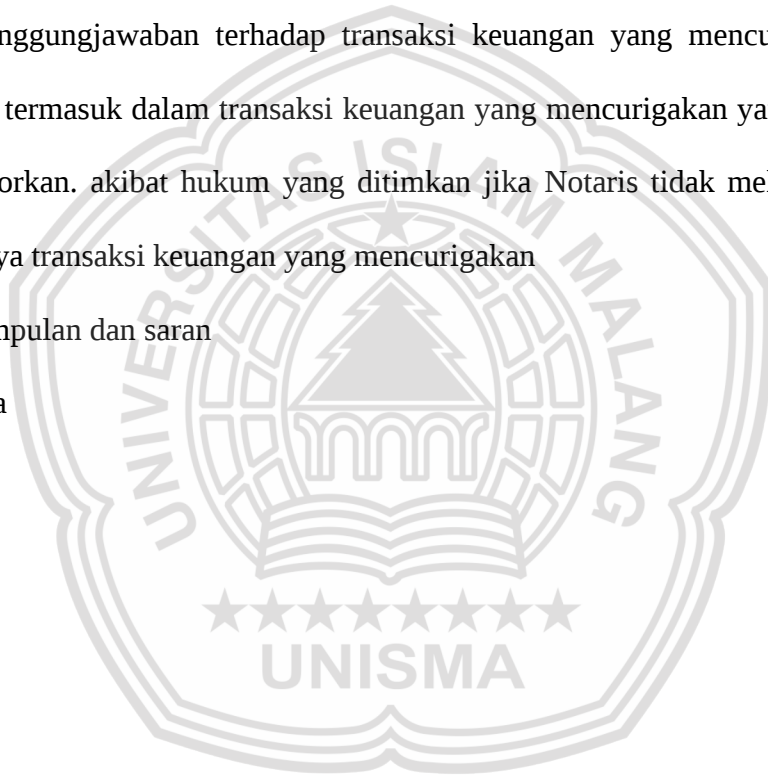
Terdiri dari ; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, bahan hukum, Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Teknik Analisis bahan hukum

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terdiri dari rumusan masalah antara lain: Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan. akibat hukum yang ditimkan jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan

Bab V : Kesimpulan dan saran

Daftar pustaka



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Pengaturan kewajiban Notaris dalam hal menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan dan pertanggungjawaban terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 4,5 dan 6, Psl 16 ayt 1 point a UUJN, Permen Ham 9/2017 (Pasal 17 ayat 1), Perka PPATK No 11 th 2016, Pasal 8, JO Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML Bagi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Untuk menyampaikan transaksi mencurigakan. Artinya notaris berkewajiban untuk melaporkan jika dianalisa adanya transaksi mencurigakan melalui Goaml.

- 2) Kreteria yang termasuk dalam transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dilaporkan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, mengatur mengenai ciri-ciri sutau Transaksi Keuangan Mencurikan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain mengenai ciri-ciri dari transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian melalui Pasal 8 PP 43/2015 juga menjelaskan bentuk-bentuk Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagai berikut: setiap pembelian properti, pemasukan dalam PT dan badan hukum lainnya dengan menggunakan keuangan yang dimilikinya harus jelas sumberdananya di dapat yang di catatkan dalam CCD yang dilekatkan pada menota.

- 3) Akibat hukum yang timbul jika Notaris tidak melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Berdasarkan Pasal 30 Permenkumham 9/2017 apabila Notaris tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif. Mengenai sanksi administratif terhadap Notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Permenkumham 61/2016, yang mengatur bahwa sanksi administrative yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Bagi semua Notaris jika ada transaksi di atas 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka harus mengisi form CDD dan EDD biar tidak di katakan ikut serta dalam suatu tindak pidana pencucian uang money loundring.
2. Harus ada jaminan dari PPATK dan penegak hukum lainnya yang di sertai dengan MOU dari ikatan Notaris indonesia dengan aparat penegak hukum tentang jaminan Notaris sebagai pelapor tidak akan ada tuntutan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Maryadi, Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris Cetakan Ke 3* Tangerang Selatan, Penerbit Nirmana Media.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Abdulkadir, Muhammad. 2018, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung, PT. Citra.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.
- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung, BooksTerrace & Library.
- Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*, Malang: Intrans Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Fitria Dewi Navisa, Dkk, 2019, *Reorientasi Pembinaan Anak Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dalam Bab Politik Dan Humanitas Rekonstruksi Hukum Tentang Paradigma Harga Pangan Demi Kedaulatan Ketahanan Pangan*, Pusat Analisis Regional (Pusar) Indonesia.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Garnasih, Yenti. 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 4. Depok: Rajawali Pers.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi 2014, Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Juni Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 2, Jakarta: Visimedia
- Jonny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.

- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Diterjemahkan Oleh Wishnu 2001, Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa.
- Mardi. 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Subekti Dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*. Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok
- Satjipto Rahardjo. 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2010, TLN No.5164.
- Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No. 43 Tahun 2015. LN No.148 Tahun 2015 TLN No. 5709
- Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML Bagi Lembaga Pengawas Dan Pengatur Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan

Jurnal dan internet

- Agus Santoso, “Sebuah Diskursus Wajib Laporan Profesi Penjaga Gawang”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaflde93f/sebuah-diskursus-wajib-laporan-profesi-penjaga-gawang>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024

- Anonim, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses tanggal 21-03-2024.
- Fithriadi Muslim, Journal on anti money Laundering, "Fungsi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Depok, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia Indonesia Research Center for AMLCFT (IRCA), 2013.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, 2018.
- Nurananda Budi Muliani, Pieter Everhardus Latumeten, Widodo Suryandono, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (Grips)*, Vol 1, No 003 (2019): Notary
- Nurananda Budi Muliani dkk *Tanggau Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Report & Information Processing System (GRIPS)*, Undergraduate thesis, Universitas Indonesia, 2019. <http://lib.ui.ac.id/> di unduh pada tanggal, 15 Juli 2024. Pukul 14.15 wib
- Raisa Maria Sapulete, *Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang*, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, 148. Di unduh kembali pada tanggal, 14 Juni 2024 pukul 14.23 wib
- Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, available from URL: <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2024.
- Tian Terina dan Rendy Renaldy, *Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. No. 8 2020, 28.
- Utami, Risna Oktaviyanti, et al. "Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010." *USU Law Journal*, 5 (4) (2013)
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Arti+kata+Transaksi>,
<https://www.google.com/search?q=Notaris+dalam+melaksanakan+kegiatannya+boleh+dilakukan+secara+elektronik>
<https://www.google.com/search?q=Dalam+hal+mencegah+Notaris+terjerat+dalam+permasalahan+hukum>